

Analisis Majaz Mursal Dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah Ayat 3: Menyebut Raqabah Sebagai Makna Budak

Anisah Ramadhani Saragih, Indri Anjani
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: anisahramadhansaragib@gmail.com, indrianjani@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the use of the language style of mursal majaz in the Qur'an Surah Al-Mujādilah verse 3, especially in the phrase *tahrīru raqabah* (freeing the neck) which is used to refer to the meaning of slaves. In the Arabic balaghah tradition, mursal majaz is a form of majaz based on non-similar meaning relationships, such as the relationship between part and whole, cause and effect, or place and its occupants. In the context of this verse, the word *raqabah* which literally means "neck" is used as a representation of the whole of a human being or slave. This study uses a qualitative approach with a content analysis method based on classical balaghah theory, and is supported by thematic interpretation and semantic linguistic studies. The results of the study indicate that the use of the word *raqabah* in the verse is a form of mursal juziyah majaz, namely the mention of a part (neck) to refer to the whole (slave), which has become an idiom in classical Arabic. This language strategy not only reflects the beauty and uniqueness of the rhetoric of the Qur'an, but also enriches the understanding of the wording of the verses in the context of Islamic law, especially in terms of expiation for violating the *zīhār* oath. This study confirms that understanding stylistic aspects such as majaz mursal is very important in revealing the messages of the Qur'an more deeply and accurately.

Keywords: *Majaz Mursal, Raqabah, Balaghah, Al-Qur'an, Al-Mujādilah, Tafsir, Budak*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan gaya bahasa *majaz mursal* dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujādilah ayat 3, khususnya pada frasa *tahrīru raqabah* (memerdekan leher) yang digunakan untuk merujuk kepada makna budak. Dalam tradisi balaghah Arab, *majaz mursal* merupakan bentuk majaz yang didasarkan pada hubungan maknawi non-penyerupaan, seperti hubungan bagian dengan keseluruhan, sebab dengan akibat, atau tempat dengan penghuninya. Dalam konteks ayat ini, kata *raqabah* yang secara harfiah berarti "leher" digunakan sebagai representasi dari keseluruhan diri manusia atau budak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) berbasis teori ilmu balaghah klasik, serta didukung dengan kajian tafsir tematik dan linguistik semantik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan kata *raqabah* dalam ayat tersebut merupakan bentuk *majaz mursal juziyah*, yaitu penyebutan sebagian (leher) untuk mengacu kepada keseluruhan (budak), yang telah menjadi idiom dalam bahasa Arab klasik. Strategi bahasa ini tidak hanya mencerminkan keindahan dan keunikan retorika Al-Qur'an, tetapi juga memperkaya pemahaman terhadap redaksi ayat dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam hal kafarat bagi pelanggaran sumpah *zīhār*. Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap aspek stilistik seperti *majaz mursal* sangat penting dalam menyingkap pesan-pesan Al-Qur'an secara lebih mendalam dan akurat.

Kata Kunci: Majaz Mursal, Raqabah, Balaghah, Al-Qur'an, Al-Mujādilah, Tafsir, Budak

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam bukan hanya mengandung ajaran-ajaran teologis dan hukum-hukum syariah, tetapi juga menyimpan kekayaan bahasa yang luar biasa dari sisi sastra dan kebahasaan.¹ Keindahan dan kedalaman makna Al-Qur'an menjadi bukti keagungan dan kemukjizatannya. Dalam upaya menggali makna-makna tersebut, ilmu balaghah menjadi salah satu perangkat penting yang harus digunakan.² Ilmu balaghah sendiri merupakan disiplin ilmu yang mempelajari keindahan bahasa Arab dari aspek ma'ani (makna), bayan (gaya bahasa), dan badi' (keindahan). Salah satu cabang utama dalam ilmu bayan adalah majaz, yakni penggunaan kata tidak dalam makna aslinya, namun tetap memiliki korelasi makna yang sah menurut kebiasaan bahasa.³ Dalam konteks ini, *majaz mursal* menjadi salah satu bentuk majaz yang menarik untuk dikaji. Majaz mursal berbeda dengan majaz isti'arah, karena relasi makna dalam majaz mursal tidak berdasarkan kemiripan (tasybih), tetapi karena adanya hubungan maknawi seperti sebab-akibat, keseluruhan-bagian, tempat-penghuni, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujādilah ayat ke-3 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرٌ رَقْبَةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ دُلْكُمْ ثُو عَطْوَنْ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَيْرٌ

Artinya: Maka hendaklah dia memerdekaan seorang raqabah sebelum keduanya bercampur...” (QS. Al-Mujādilah: 3).⁴ Dalam ayat ini, terdapat frasa *tahriru raqabah* yang secara harfiah berarti “membebaskan leher”. Namun, dalam praktik bahasa Arab klasik dan dalam konteks Al-Qur'an, frasa tersebut digunakan untuk merujuk pada makna membebaskan budak.⁵ Inilah yang menjadi objek kajian utama dalam analisis majaz mursal pada ayat ini, karena kata *raqabah* (leher) dipakai untuk menyatakan makna keseluruhan diri seorang hamba atau budak. Pemilihan kata *raqabah* dalam ayat ini merupakan bentuk majaz mursal yang menunjukkan penggunaan sebagian (anggota tubuh) untuk menyatakan keseluruhan (diri manusia/budak). Hal ini menjadi penting untuk dianalisis karena menyangkut metode Al-Qur'an dalam menyampaikan makna yang kaya dan implisit. Penggunaan majaz semacam ini tidak hanya menunjukkan kefasihan bahasa Arab, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Al-Qur'an secara retoris mengungkapkan pesan moral dan hukum secara halus dan mendalam.

Selain itu, ayat ini juga berkaitan dengan konteks hukum *zībār*, yaitu bentuk sumpah suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya dalam hal larangan pernikahan. Allah memberikan ketentuan bahwa tebusan dari sumpah ini adalah dengan memerdekaan seorang

¹ Hasani Ahmad Said, “Mengenal Tafsir Nusantara: Melacak Mata Rantai Tafsir Dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura Hingga Brunei Darussalam,” *Refleksi* 16, no. 2 (2018): 205–31, <https://doi.org/10.15408/ref.v16i2.10193>.

² KHUSNUL MAHDA, “KEMAMPUAN MEMBACA ALQURAN DENGAN MENERAPKAN KAIDAH ILMU TAJWID DI KALANGAN REMAJA DESA LAMTEUNGOH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR,” *UIN Ar-Raniry* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2022).

³ Isnaini Anggina Lubis et al., “Analisis Jinas Tam Dalam Surah Al Furqan,” *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/perspektif.v3i1.2042>.

⁴ Mira Fauziah, “Janji Dan Ancaman Sebagai Metode Dakwah Alquran,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 15, no. 1 (2018): 12, <https://doi.org/10.22373/jim.v15i1.5454>.

⁵ Arif Iman Mauliddin, “Telaah Kritis Makna Hujan Dalam Alquran,” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 2, no. 1 (2018): 89, <https://doi.org/10.29240/alquds.v2i1.382>.

budak, yang dalam ayat ini disebut dengan istilah *raqabah*. Maka, pemahaman terhadap istilah ini menjadi sangat penting dalam penafsiran hukum Islam secara tepat dan akurat. Dengan demikian, kajian terhadap bentuk majaz mursal dalam penggunaan kata *raqabah* tidak hanya penting dari aspek linguistik dan sastra, tetapi juga menyentuh aspek hukum Islam (*fiqh*) dan teologi. Kajian ini akan membantu memahami bagaimana Al-Qur'an menyampaikan pesan-pesan hukum dengan gaya bahasa yang lugas sekaligus indah, dan bagaimana para mufassir klasik dan kontemporer menafsirkan penggunaan majaz dalam nash-nash syar'i.⁶

Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana makna majazi digunakan dalam Al-Qur'an, serta bagaimana pemahaman terhadap majaz mursal dapat memperkaya khazanah tafsir dan mendukung keakuratan penetapan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, kajian terhadap Surah Al-Mujādilah ayat 3 dengan pendekatan ilmu balaghah, khususnya analisis majaz mursal, menjadi kontribusi ilmiah yang signifikan dalam memahami dinamika kebahasaan Al-Qur'an sekaligus kandungan hukumnya.

Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel jurnal ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.⁷ Menurut Abdul Rahman Fathoni, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Ditinjau dari artikel yang ditulis oleh anna nur fadillah meirizky dan lutpiyah hakim dengan judul majazmursal beserta alaqohnya dan majaz aqli. Pada artikel ini ditemukan bahwa pengertian dari majaz mursal dan alaqohnya, serta majaz aqli. Tulisan ini melalui proses studi literatur, yang mengkaji topik dibahas dari berbagai sumber literatur. Diharapkan manfaat dari penulisan ini yaitu memberikan parameter sehingga ia bisa membedakan makna satu kata dengan kata lainnya.

Ditinjau dari artikel yang ditulis oleh Muhammad Adib Bin Hassan dan Mohamad Syukri Abdul Rahman. Dengan judul Terjemahan Majaz Mursal Dalam Surah Al-Baqarah Berdasarkan Terjemahan Perkata. Pada artikel ini ditemukan bahwa penterjemahan Majāz mursal dari bahasa sumber ke bahasa sasar khususnya, bahasa Arab ke bahasa Melayu perlu kepada penjelasan maksud dari sudut balaghah dengan menjelaskan tujuan lafaz itu dibuat agar para pembaca terjemahan tersebut. Dapat memahami dengan jelas maksud yang tersirat. Penjelasan tersebut boleh dijadikan sebagai nota kaki atau kurungan pada setiap terjemahan berkaitan. Selain itu, pemahaman penterjemah tentang unsur metafora dalam budaya asal merupakan faktor penting bagi menghasilkan terjemahan yang bermutu. Diharap dapatkan kajian ini akan menyumbang kepada perkembangan penterjemahan al-Quran terjemahan perkata di Malaysia dan membantu para pembaca dalam memahami makna ayat dengan jelas.

⁶ Tri Djoyo Budiono, "Pola Argumentasi Dalam Metode Dakwah Mujadalah Nabi Ibrahim," *INTELEKSLA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 2, no. 1 (2020): 1–26, <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v2i1.75>.

⁷ Ferki Ahmad Marlion, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki, "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi," *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Majaz Mursal

Majaz merupakan bentuk infinitif dari kata kerja **جاز** yaitu melewati. Kata tersebut. Sering dimaksudkan terhadap tempat yang dilalui dalam sebuah perjalanan. Bentuk perubahan kata majaz berasal dari **جوزا به جاز** و مجازا وجوازا jam al-wasit menyebutkan bahwa makna majaz yaitu jalan yang dilakti atau dilewati. Kata ini jika bersandingan dengan ucapan **كلام** mempunyai arti suatu perkataan yang digunakan dan mempunyai makna.⁸ Dalam pengertian secara istilah, al-Hasyimy mengungkapkan bahwa majaz adalah lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah (hubungan) dan qarinah (indikator) yang tidak menghendaki penggunaan makna asli.⁹

Kata mursal secara bahasa berarti ‘yang diutus’. Bentuk kata tersebut adalah isim mafūl dari kata **أرسل** yaitu mengutus. Istilah mursal digunakan dalam beberapa kajian ilmu seperti hadis dan balāghah. Menurut Anis secara leksikal kata mursal berarti terputus seperti dalam istilah hadis mursal. Makna lainnya yaitu tidak terikat seperti dalam istilah nasr atau sya'ir mursal. Secara istilah, al-Hasyimy mengatakan bahwa majaz mursal adalah kata atau lafaz yang digunakan dengan maksud tidak menunjukkan makna asalnya karena melihat ‘alaqah ghair musyabbahah (tidak menyerupai) dengan qarinah yang menunjukkan tidak adanya maksud penyampaian makna asal.

Dalam pengertian lainnya, al-Qazuwalni menyatakan bahwa majaz mursal adalah majaz yang apabila alaqah nya terdapat di dalamnya dan tidak menunjukkan tasybih (penyerupaan). Senada dengan itu, Qasim dan Daib kata yang digunakan bukan pada makna aslinya karena “alaqah ghair musyabbahah dengan qarinah lafziyah atau haliyah yang melarang menyebutkan makna asal. “Persesuaian antara makna yang dipindahkan dan makna yang dipindahi.” Disebut “alaqah karena dengan hal itu makna yang kedua dapat berkait dan Bersambung dengan makna yang pertama. Qarinah adalah perkara yang dijadikan oleh mutakkilim sebagai petunjuk bahwa ia menghendaki dengan suatu lafaz itu pada selain makna aslinya.

B. Alaqah Majaz Mursal

Hubungan (‘Alaqah) yang menghubungkan makna asli dan majazi dalam majaz mursal diantaranya:

1. Majaz mursal ‘alaqah sababiyyah (سببية)

Majaz Mursal dengan Alaqah “As-Sababiyyah” adalah hubungan antara sebab dan akibat dalam sebuah majaz (metafora). Dalam konteks ini, satu hal disebutkan sebagai sebab dari suatu akibat yang diinginkan. Hal ini ditemukan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa.

﴿أَفْسَكُمْ تَقْلُوَا وَلَا ۝ مِنْكُمْ تَرَاضِي عَنْ تِجَارَةٍ تَّخُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتُهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ لَأَنَّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”QS. An-Nisa’[4]:29 Lafadz (تجارة) (berdagang) merupakan penyebab adanya rezeki yang diperoleh dengan cara halal. Ayat ini menekankan bahwa memperoleh

⁸Yayan Nurhayati, “Kamus lima Balaghah”, (Bandung: Royyan Press, 2019), hlm. 74.

⁹Ibid, hlm. 75.

harta harus dilakukan dengan cara yang halal, yaitu dengan berdagang dengan suka sama suka, bukan dengan cara yang tidak halal seperti penipuan, pencurian, atau riba.

2. Majaz mursal dengan ‘alaqah musababiyah (مسبيّة)

Majaz mursal alaqah musababiyah adalah kebalikan dari alaqah sababiyah, yaitu hubungan antara sebab yang disebutkan merupakan akibat dari sebab yang dilakukan. Contohnya terdapat dalam surah An-Nisa terdapat ayat 37.

مُهِيَّئاً عَذَابًا لِّكُفَّارِينَ وَأَعْنَدُنَا فَضْلَهُ مِنَ اللَّهِ أَنْتُمْ مَا وَيَكْتُمُونَ بِالْبُخْلِ النَّاسَ وَيَأْمُرُونَ يَبْخَلُونَ الْأَيْنَ

“(yaitu) orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.”Q An-Nisa’[4]:37

3. Majaz mursal alaqah kulliyah (كلية)

Majaz mursal alaqah kulliyah adalah lafaz yang dipakai menunjuk pada sesuatu yang bersifat umum (kulli), padahal yang dimaksud adalah sebagian dari cakupannya (juz’i).¹⁰ Dengan kata lain, majaz mursal alaqah kulliyah terjadi ketika yang disebut adalah keseluruhan, tapi maksud sebenarnya hanya sebagian dari keseluruhan itu.¹¹

وَاللَّهُ الْمَؤْتُ حَدَرَ الصَّوَاعِقَ مِنْ أَذَانِهِمْ فِي أَصْنَاعِهِمْ يَجْعَلُونَ وَبَرْزَقَ وَرَغْدَ ظَلَمَتْ فِيهِ السَّمَاءُ مِنْ كَصَبَّبِ أَوْ بِالْكُفَّارِينَ مُحِيطٌ

“Atau seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, (menghindari) suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.” QS. Al-Baqarah[2]:19. Secara logika, tidak mungkin seluruh jari dimasukkan ke dalam telinga, karena ukuran jari lebih besar dari lubang telinga. Maka yang sebenarnya dimasukkan adalah ujung jari, bukan seluruh jari.

4. Majaz mursal alaqah juziyah (جزئية)

Majaz mursal yang terjadi ketika menyebut sebagian (juz’i) dari sesuatu, padahal yang dimaksud adalah keseluruhan (kulli) dari benda tersebut. Hubungan yang digunakan adalah hubungan bagian terhadap keseluruhan (juz’iyyah).¹² Artinya, yang disebut hanya sebagian dari sesuatu, tetapi maksudnya mencakup seluruhnya. Contoh:

رَقْبَةٌ فَكٌ

“(yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya),”QS. Al-Balad[90]:13. Lafaz “رقبة” secara harfiah berarti leher. Namun dalam ayat ini, maksudnya bukan hanya leher secara fisik, melainkan seseorang secara keseluruhan yang menjadi budak. Maka, kata raqabah (leher) digunakan untuk merujuk pada seluruh tubuh orang tersebut (budak).

5. Majaz mursal mahaliyyah (محليّة)

Adalah menyebutkan tempat sesuatu, sedangkan yang dimaksudkannya adalah menyebutkan sesuatu yang menempati. Contoh:

لَصِدُوقُونَ وَإِنَّا فِيهَا أَفْلَنَا أَتَيْ وَالْعَيْنَ فِيهَا كُنَّا أَتَيْ الْفَرْيَةَ وَسُنْلَى

¹⁰Rumadani Sagala. “*Balaghah Paling Lengkap*”, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2016), hlm. 132.

¹¹Ma’rif Wahyu Kawiriyah, “*Majaz Mursal Balaghah*”, (Makalah STIU Danal Hikmah Bekasi, 2020), hlm. 4.

¹²Zacnuddin Mamat dan Yayan Nur Bayan, “*Pengantar Ilmu Balaghah*”, (Bandung: Refiku Aditama, 2007), hlm. 86.

“Dan tanyalah (penduduk) negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang yang benar.” QS. Yusuf[12]:82 Maksud dari kata القرية (negeri) pada ayat tersebut adalah penduduk yang menempati negeri itu, tidak mungkin negeri bisa menjawab jika ditanyai, karena negeri bukanlah sesuatu yang bisa berbicara. Dalam Tafsir al-Mishbah dijelaskan Kalau engkau meragukan apa yang kami sampaikan ini, kirimlah utusan untuk mendengar persaksian penduduk Mesir. Mintalah persaksian teman-teman yang kembali bersama kami dalam satu kafilah, agar engkau tahu bahwa kami tidak bersalah dan telah kami katakan kepadamu bahwa kami benar dalam mengatakan itu semua.¹³

6. Majaz mursal haaliyah (حالية)

Adalah menyebutkan keadaan sesuatu, sedangkan yang dimaksudkannya yaitu yang menempatinya. Contoh:

خَلُدُونَ فِيهَا هُمْ ۝ اللَّهُ رَحْمَةٌ فَفِي وَحْوَهُمْ إِبْيَضَتُ الدِّينُ وَأَمَّا

“Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya.” QS. Ali ‘Imran[3]:107 Ayat tersebut menggunakan kalimat رحمة في (surga). Majaz tersebut menyebutkan keadaannya, sedangkan yang dimaksudkannya adalah tempatnya, yaitu surga yang di dalamnya ada rahmat.¹⁴ Dalam Tafsir al-Mishbah dijelaskan Sedangkan orang-orang yang wajahnya berseri karena gembira, berada di dalam surga tempat mereka dicurahkan rahmat Allah. Dan mereka hidup kekal di dalamnya.

7. Majaz mursal aliyah (الإيه)

Aliyah adalah apabila menyebutkan alat atau bendanya, sedangkan yang dimaksudkannya adalah sesuatu yang dihasilkan oleh alat tersebut. Contoh:

الْكُفَّارُونَ كَرِهُ وَلَوْ نُورُهُ مُنْتَهٌ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِهِمُ اللَّهُ نُورٌ لِيُظْفَوْا يَرِيدُونَ

“Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya. “ QS. As-Saff[61]:8. Pada lafadz أفواههم secara bahasa memiliki arti “Mulut-mulut mereka,” tetapi yang dimaksudkan mulut pada ayat tersebut adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Pada ayat di atas tidak langsung menyebutkan ucapan-ucapan, akan tetapi alat yang menghasilkan ucapan, yakni mulut.¹⁵Dalam Tafsir Jalalayn dijelaskan (Mereka hendak memadamkan) lafal liyuthfi’uu dinashabkan oleh an yang keberadaannya diperkirakan, sedangkan huruf lam-nya adalah zaidah (cahaya Allah) yakni syariat dan bukti-bukti-Nya (dengan mulut mereka) melalui ucapan-ucapan mereka bahwa Alquran itu adalah sihir, syair dan ramalan atau tenungan (dan Allah tetap menyempurnakan) artinya memenangkan atau menampakkan (cahaya-Nya) menurut suatu qiraat dibaca mutimmu murihi dengan dimudhafkan (meskipun orang-orang kafir benci) akan hal tersebut.

8. Majaz mursal itibar makana (ماكان اعتبار)

¹³Quraish Shihab, “*Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jilid 6*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 352.

¹⁴Murdiono, “*Al-Qur'an sebagai media pembelajaran Ilmu Bayan*”, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 96

¹⁵Murdiono, “*Al-Qur'an sebagai media pembelajaran Ilmu Bayan*”, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 98.

Menyebutkan sesuatu yang telah terjadi, padahal yang dimaksudkannya adalah yang belum terjadi atau yang akan terjadi. Contoh:

كَبِيرًا حُوَبًا كَانَ إِنَّهُ أَمْوَالُكُمْ إِلَى أَمْوَالِهِمْ تَأْكُلُوا وَلَا بِالطَّيْبِ الْخَيْرِ تَنْتَلُوا وَلَا أَمْوَالُهُمْ يَتَنَمَّى وَأَثُورًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” QS. An-Nisa’[4]:2. Pada potongan ayat tersebut terdapat lafaz (التامي) (anak yatim), arti yang sebenarnya adalah “Berikanlah harta itu kepada anak yatim ketika mereka telah baligh (sudah dewasa).” Penggunaan kata (اليتامي) (anak yatim) yaitu keadaan masa yang sudah lalu, tetapi yang dimaksudkannya adalah masa yang akan datang yaitu ketika anak itu telah baligh (sudah dewasa). Karena selama masih kecil (anak yatim), tidak boleh menguasai harta benda itu.¹⁶ Dalam Tafsir al-Mishbah dijelaskan “Berikanlah kepada anak yatim harta yang berhak mereka miliki. Peliharalah harta itu demi kemaslahatan mereka. Berikan kepada mereka yang baik dan jangan kalian berikan yang buruk. Jangan pula kalian mengambil harta mereka lalu memasukkannya ke dalam bagian dari harta kalian. Sungguh, hal itu merupakan dosa besar.”¹⁷

9. Majaz mursal i’tibar ma yakunu (ما يكون اعتبار)

Menyebutkan sesuatu yang sedang terjadi tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang telah terjadi. Contoh:

كُفَّارًا فَاجِرًا أَلَا يَلْدُوا وَلَا عِبَادَكَ يُضْلُلُوا ثَرَّهُمْ إِنْ أَنْكَ

“Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.” QS. Nuh[71]:27 Pada surat Nuh ayat 27 tersebut, yaitu pada kata گدارا فاجرا adalah majaz kedua-keduanya karena anak yang baru dilahirkan itu tidak bias melakukan maksiat dan tidak dapat berbuat kekufuran, tetapi mungkin akan melakukan yang demikian setelah masa kanak-kanaknya. Jadi, yang diucapkan adalah anak yang maksiat, namun yang dimaksud adalah orang dewasa yang maksiat.¹⁸ Dalam “Tafsir al-Mishbah dijelaskan Sesungguhnya, Ya Tuhanmu, jika Engkau tidak membinasakan dan membumi-hanguskan mereka, mereka akan menjerumuskan hamba-hamba-Mu ke dalam kesesatan dan mereka hanya akan melahirkan keturunan yang jauh dari kebenaran serta sangat kufur dan durhaka terhadap-Mu.

C. Analisis Majaz Mursal Dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah Ayat 3

حَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ بِهِ ثُوَّ عَطْوَنَ ذَلِكُمْ يَتَمَاسَّ أَنْ رَقَبَةَ فَحْرِيرٍ قَلُوْ لَمَّا يَعُودُنَ ثُمَّ تَسَبِّهُمْ مِنْ يُظْهِرُونَ وَالَّذِينَ

“Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” QS. Al-Mujadalah[58]:3. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang orang yang telah terlanjur menzihar istrinya kemudian dia ingin menarik kembali apa yang telah dia ucapkan yaitu dia niat untuk menggauli istrinya lagi, sama seperti yang terjadi pada Aus bin Ash-Shamit dia menyesal, dia sayang kepada istrinya namun dia telah terlanjur

¹⁶Murdiono, “Al-Qur'an sebagai media pembelajaran Ilmu Bayan” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 92.

¹⁷M. Quraish Shihab, “Tafsir al-Mishbah, Jilid 3”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 735.

¹⁸Murdiono, “Al-Qur'an sebagai media pembelajaran Ilmu Bayan”, (Malang: Univemitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 94.

mengucapkannya (zhihar), dia ingin untuk kembali menggauli istrinya namun tidak bisa karena dia telah terlanjur menzhiharnya. Orang-orang yang telah terlanjur mengucapkan zhihar maka mereka tidak boleh berhubungan dengan istri-istri mereka sampai mereka membebaskan budak. Maka hendaknya seseorang berhati-hati ketika menzhihar istrinya, karena istrinya tidak boleh digauli.

Dalam bahasa arab *raqabah* رقبة berarti leher, tetapi dalam ayat ini tidak dimaksudkan secara harfiah bahwa yang dibebaskan hanyalah leher. Frasa ini adalah bentuk majaz mursal, karena kata *raqabah* digunakan untuk menyebut seorang budak, bukan hanya bagian tubuhnya saja.¹⁹ Dalam konteks ayat ini, penyebutan *raqabah* sebagai “leher” dipakai untuk mewakili keseluruhan diri manusia atau budak, karena leher merupakan bagian penting dari tubuh manusia yang menjadi simbol kehidupan dan perbudakan.²⁰ Maka, ini termasuk majaz mursal juz’iyyah, yakni menyebut sebagian (leher) untuk menunjukkan keseluruhan (budak).²¹

Mengapa Digunakan Kata “*Raqabah*”? Penggunaan kata *raqabah* dalam ayat ini menggambarkan salah satu bentuk majaz mursal dengan hubungan juz’iyyah (bagian mewakili keseluruhan)**. Dalam ilmu balaghah, ini dikenal sebagai:

1. Majaz mursal bi al-juz’iyyah: yaitu menyebut bagian dari sesuatu untuk menunjukkan keseluruhannya.
2. Dalam konteks ini, *raqabah* (leher) adalah bagian dari tubuh manusia yang digunakan untuk merujuk kepada seluruh diri budak.

Penggunaan kata “*raqabah*” mengandung efek retoris yang kuat. Leher adalah bagian tubuh yang menjadi simbol nyawa atau kehidupan seseorang. Dengan demikian, pembebasan *raqabah* menunjukkan pembebasan total seorang manusia dari perbudakan.

Hikmah penggunaan majaz mursal dalam ayat ini:

1. Menunjukkan kekuatan retorika Al-Qur'an dan menarik perhatian dan pengaruh emosional, karena penyebutan bagian tubuh seperti leher (*raqabah*) memberi kesan mendalam terhadap pentingnya pembebasan.²² Dengan menyebut *raqabah*, Al-Qur'an menggugah kesadaran emosional dan moral masyarakat Arab yang sangat mengenal praktik perbudakan saat itu.²³
2. Menunjukkan pentingnya kebebasan manusia secara utuh melalui simbol bagian tubuh yang vital. Penggunaan gaya bahasa ini Kata ini juga mencerminkan urgensi pembebasan dan penghormatan terhadap martabat manusia, bukan sekadar aturan hukum.
3. Gaya bahasa yang singkat namun penuh makna mencerminkan keindahan balaghah Al-Qur'an.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Surah Al-Mujādilah ayat 3, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata *raqabah* dalam frasa *fataḥrīru raqabah* merupakan bentuk majaz mursal,

¹⁹Departemen Agama RI. “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016)

²⁰Al-Zarkasyi, Badruddin. “*Al-Burhān sī Ulām al-Qurān juz' 2*” (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957), hlm. 178.

²¹Al-Amini, Abdul Hadi, “*Ushul Tafsir: Kajian Teori dan Aplikasi*”, Yogyakarta: LKIS, 2008, hlm. 113.

²² Al-Zarkasyi, Badru Tafsir ddin. “*Al-Burhān sī Ulām al-Qurān Juz' 2*” (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957), hlm. 157.

²³Syihah, M. Quraish. “*Al-Mishāb Jilid 15*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 32.

yaitu gaya bahasa yang menyebut sebagian untuk mewakili keseluruhan. Secara harfiah, *raqabah* berarti “leher”, namun dalam konteks ayat ini, kata tersebut digunakan untuk merujuk kepada keseluruhan individu seorang budak. Hal ini mencerminkan adanya relasi bagian dan keseluruhan (*al-juz'iyah*) yang menjadi karakteristik utama majaz mursal. Penggunaan majaz mursal dalam ayat ini bukan semata-mata bentuk ekspresi kebahasaan yang indah, melainkan juga memiliki dimensi hukum yang signifikan. Pemaknaan *raqabah* sebagai budak menjadi dasar dalam menentukan bentuk kafarat atas pelanggaran sumpah *zihār*, yaitu kewajiban memerdekaan seorang budak sebelum suami istri kembali berhubungan. Dengan demikian, kejelian dalam memahami gaya bahasa majazi seperti ini sangat penting agar interpretasi hukum tidak keliru dan tetap sesuai dengan maksud ilahi. Selain itu, penggunaan majaz mursal dalam Al-Qur'an menunjukkan kekayaan retorika wahyu dan keunikannya struktur bahasanya yang sarat makna. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman terhadap ilmu balaghah, khususnya majaz, menjadi instrumen penting dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Tanpa pemahaman terhadap aspek-aspek kebahasaan ini, penafsiran terhadap teks suci bisa kehilangan kedalamannya maknanya. Dengan demikian, analisis terhadap penggunaan majaz mursal dalam ayat ini tidak hanya memperkaya wacana linguistik dan tafsir, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum Islam yang lebih cermat dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- Fauziah, Mira. “Janji Dan Ancaman Sebagai Metode Dakwah Alquran.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 15, no. 1 (2018): 12. <https://doi.org/10.22373/jim.v15i1.5454>.
- Lubis, Isnaini Anggina, Kiki Haura Sandi, Sari Annisa Siregar, Harun Alrasyid, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. “Analisis Jinas Tam Dalam Surah Al Furqan.” *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/perspektif.v3i1.2042>.
- MAHDA, KHUSNUL. “KEMAMPUAN MEMBACA ALQURAN DENGAN MENERAPKAN KAIDAH ILMU TAJWID DI KALANGAN REMAJA DESA LAMTEUNGOH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR.” *UIN Ar-Raniry. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY*, 2022.
- Marlion, Ferki Ahmad, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki. “Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi.” *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.
- Mauliddin, Arif Iman. “Telaah Kritis Makna Hujan Dalam Alquran.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 2, no. 1 (2018): 89. <https://doi.org/10.29240/alkuds.v2i1.382>.
- Said, Hasani Ahmad. “Mengenal Tafsir Nusantara: Melacak Mata Rantai Tafsir Dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura Hingga Brunei Darussalam.” *Refleksi* 16, no. 2 (2018): 205–31. <https://doi.org/10.15408/ref.v16i2.10193>.
- Tri Djoyo Budiono. “Pola Argumentasi Dalam Metode Dakwah Mujadalah Nabi Ibrahim.” *INTELEKSI - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 2, no. 1 (2020): 1–26. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v2i1.75>.
- Al-Amini, Abdul Hadi. (2008). *Ushul Tafsir: Kajian Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: LKIS.
- Al-Zarkasyi, Badruddin. (1957). *Al-Burhan fi Ulūm al-Qur'an, Juz 2*. Beirut: Där al-Ma'rifah.
- Kawiriyan, Ma'ruf Wahyu. (2020). *Majaz Mursal Balaghah*. Makalah, STIU Darul Hikmah Bekasi.

Anisah Ramadhani Saragih, Indri Anjani

- Mamat, Zaenuddin dan Yayan Nur Bayan. (2007). *Pengantar Ilmu Balaghah*. Bandung: Refika Aditama.
- Murdiono. (2020). *Al-Qur'an sebagai media pembelajaran Ilmu Bayan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurbayan, Yayan. (2019). *Kamus Ilmu Balaghah*. Bandung: Royyan Press.
- R1, Departemen Agama. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Sagala, Rumadani. (2016). *Balaghah Paling Lengkap*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Mishbah, Jilid 3*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jilid 6*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah, Jilid 15*. Jakarta: Lentera Hati.